

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak menjadi suatu anugrah dari tuhan yang diberikan kepada orang tua disuluruh dunia untuk menjadi pelengkap dalam kehidupannya. Anak juga salah satu ciptaan tuhan yang maha esa, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dari pada makhluk ciptaan tuhan yang lainnya. Anak juga di berikan akal untuk berfikir tapi akal itu masih masih harus dikelolah bertahap sesuai dengan umurnya.

Anak menjadi pelopor untuk masa depan lahirnya generasi baru yang lebih baik sehingga dapat meneruskan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Aset paling berharga untuk bangsa ini salah satunya adalah anak yang sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan dan pejuang bangsa ini dikemudian hari. Ditangan seorang anak yang didik dengan baik akan memuculkan prilaku yang baik kelak akan menjadi penerus bangsa Indonesia dimasa depan.

Anak memiliki perjalanan hidup yang masih panjang dan masih mempunyai pemikiran yang belum matang sehingga harus dikelolah dengan baik secara fisik, maupun secara psikologis, untuk menjadi orang yang berkarakter dan berkepribadian baik, agar kelak menjadi seseorang yang beraqlak dan beradab. pembentukan pola pikir anak dipengaruhi oleh berapa faktor seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah yang intinya, setiap elemen masyarakat punya kewajiban bersama

membangun pola pikir anak menjadi baik dengan mendidik anak agar anak mengetahui perilaku yang benar dan salah.

Didalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1” menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum ada dalam “UU No 11 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 3” menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.¹

Tapi di zaman ini sangat disayangkan jika perilaku anak sudah seperti orang dewasa. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, perubahan gaya hidup, kemajuan tren, penggeseran budaya lama ke budaya baru, kemajuan arus globalisasi dibidang teknologi informasi hal itu berubah dan berkembang dengan sangat cepat, tidak menutup kemungkinan pola pikir anak yang sekarang berkembang sangat cepat hingga melebihi umurnya sendiri. Tapi terkadang pola pemikiran dan tingkah laku anak sekarang menyimpang, sampai sekarang banyak anak terjerumus kedalam hal yang negatif dalam pergaulan dan yang terburuknya anak melakukan kejahatan tindak pidana. Mungkin seorang anak berfikir jika kenakalan yang anak buat adalah suatu

¹ Undang-Undang 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

hal yang bisa di mengerti tapi tidak untuk kedua orang tua dan masyarakat. kenakalan itu hanya bisa di mengerti oleh teman sebayanya saja.

Tingkah laku yang menyimpang atas perbuatan anak yang melanggar hukum disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, faktor lingkungan, faktor keluarga (rumah tangga), faktor sekolah, kondisi masyarakat (lingkungan sosial).²

Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi seorang anak juga bisa melakukan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini bukan hal yang baru. Kejahatan merupakan suatu upaya tindakan seseorang yang dapat merugikan, membahayakan orang lain, dan juga perbutannya dapat dikenakan sanksi yang telah ditetapkan oleh peraturan yang mengikat.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah Indonesia maka dari itu anak dalam pengawasan terpisah dengan aturan tindak pidana yang ada. Apabila ada suatu peristiwa hukum yang telah terjadi, harus diselesaikan menurut hukum yang ada, walaupun yang berkonflik dengan hukum itu anak maka harus tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang ada hal ini telah dijabarkan dalam “Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945” yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”³.

Ada beberapa alasan mengapa anak harus ditangani secara berbeda dengan orang dewasa dalam hal apapun termasuk penanganan kasus tentang

² Rosleny Marliani, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, Pustaka Setia, Bandung, 2016. Hal 256

³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

anak yang masuk dalam pidana khusus. Alasan pertama Anak dapat menjadi individu yang masih harus tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, sehingga anak belum dapat menentukan pilihan perbuatan secara benar, kadang anak sering berfikir baik untuk dia tapi ternyata itu adalah hal yang buruk bagi hidupnya hal ini dikarenakan pemikiran anak berbeda dengan orang dewasa, anak cenderung mempunyai pemikiran pendek maka dari itu anak dapat melakukan kesalahan yang menyimpang dari aturan. Alasan lainnya anak memiliki masa depan yang masih panjang maka dari itu harus diperjuangkan. Rata-rata anak yang pernah dipidana terlabel dan terstigmatisasi selepas pembedanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial anak kedepan, sehingga itu bisa membuat anak akan ada rasa terkucilkan sehingga penanganan khusus untuk anak ini sangat benar untuk dilakukan. Alasan terakhir dapat memulihkan hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum, korban, dan masyarakat.⁴

Untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Maka dikeluarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat akan peraturan yang lebih baik. Sehingga memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, perubahan yang paling mencolok dalam Undang-Undang ini yakni terapkannya proses diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak, serta

⁴ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan 3, Sinar Grafika Jakarta, 2015., Hlm 4

pendekatan keadilan restoratif.⁵ Penyelesaian proses perkara anak tidak hanya lewat persidangan saja tapi juga ada yang namanya diversi dengan kadilan restoratif hal ini menjauhkan dan menghindari anak dari jalur persidangan, sehingga dapat mencegah stigma pemikiran masyarakat terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan diharapkan agar jika anak kembali kelingkungan masyarakat sosial dengan secara wajar.⁶

Diversi sendiri sudah di tafsirkan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Pasal 1 Angka 7” yakni “Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”.⁷ Jadi diversi suatu pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu. Dari proses pidana formal beralih keproses pidana non formal, maksudnya proses penyelesaian secara damai antara terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang diikuti oleh keluarga atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, hakim.⁸ Diversi bisa disebut jalan alternatif lain dalam penyelesaian perkara anak dengan memberikan wewenang kepada instansi yang terkait atau aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya, untuk mengambil dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap bijak dalam menyelesaikan masalah perkara anak. Dengan cara menghentikan berarti tidak meneruskan perkara tersebut dari proses peradilan pidana,

⁵ Angger S Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Cet 1. Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, Hlm 3

⁶R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Edited By Tarmizi, Sinar Grafika, jakarta timur, 2016,. Hlm 48

⁷ Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

⁸ M.Nasir Djamil, *op.cit*,.Hlm 137

sehingga akan dikembalikan kepada masyarakat dan/atau bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Memberikan hukuman kepada anak yang telah melakukan tindak pidana, dengan menjatuhkan pidana bukan semata untuk pembalasan dendam tetapi yang paling penting dengan cara memberikan pembinaan pengayoman sehingga dapat melindungi, melayani, mendampingi serta memberikan pengarahan yang baik agar anak tersebut insaf dan nanti anak tersebut menjadi masyarakat yang baik kedepannya, demikianlah konsep baru dari fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjara saja, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, kosepsi itu di indonesia disebut pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang yang sudah ada diharapkan anak akan terus mendapatkan pembinaan, perlindungan dan keadilan yang semana mestinya yang didukung oleh lembaga pemerintah maupun lembaga hukum, untuk itu pengadilan anak dilakukan secara khusus dan tertutup untuk umum.

Sedangkan dalam indonesia pembunuhan sudah di jelaskan dalam BAB XIX Tentang kejahatan yang berkaitan terhadap nyawa dan juga BAB XXI tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Dalam setiap pasal yang mana jika seseorang telah melakukan pembunuhan dan telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan pembunuhannya maka dia bisa di jatuhi hukuman. Pembunuhan sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan guna menghilangkan nyawa orang lain atau kejahatan terhadap jiwa dan tubuh. Berbeda dengan anak yang melakukan pembunuhan maka pertanggung

jawabannya, sesuai ketentuan yang sudah diatur didalam peraturan “KUHP dan UU No.11. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Bayak kasus yang sudah sering terjadi karena kenakalan anak yang sudah melebihi batas wajar, sampai kasus pembunuhan oleh anak, Maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan No.2/PID.Sus-Anak/2018/PN.Sng Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak Di Pengadilan Negeri Subang dalam putusan No.2/Pid.sus-anak/2018/pn.sng?
2. Bagaimanakah akibat hukumnya terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Pengadilan Negeri Subang dalam putusan No:2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, terhadap anak di Pengadilan Negeri Subang dalam putusan No.2/PID.Sus-Anak/2018/PN.Sng.
2. Untuk dapat mengetahui akibat hukumnya terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Pengadilan Negeri Subang dalam putusan No:2/PID.Sus-Anak/2018/PN.Sng.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

- a) Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan juga bahan dokumentasi, maupun informasi kepada para mahasiswa hukum dan juga masyarakat umum tentang ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana pembunuhan oleh anak.
- b) Diharapkan bisa menjadi penambahan bahan referensi bagi semua kalangan baik akademis maupun masyarakat umum dan terkhusus bagi penulis sendiri tentang ilmu hukum yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh anak.

2. Secara praktis.

Diharapkan dari hasil dari penulisan penelitian dapat berguna dan bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat maupun terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum sebagai suatu sumbangan pemikiran dalam rangka pengenalan dan pembinaan hukum nasional.

E. Terminologis

Dari judul yang penulis angkat yakni “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No.2/PID.Sus-Anak/2018/PN.Sng Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak” jika di terminologikan seperti.

1. Analisis adalah usaha untuk memahami proses suatu masalah keadaan yang sesungguhnya berupa sebab-musabab maupun duduk perkaranya, sehingga disusun untuk dikaji lebih lanjut, terhadap rangkaian peristiwa

atau perbuatan yang diselidiki sehingga menghasilkan upaya untuk mengetahui jalan keluarnya.⁹

2. Yuridis berdasarkan kamus hukum berasal dari kata “yuridisch” yang berarti pandangan dari segi Undang-Undang atau hukum, jika dijabarkan tinjauan yuridis berarti mempelajari juga memahami dengan cermat, memeriksa, mengumpulkan data, terhadap sesuatu berdasarkan segi hukum dan juga undang-undang.¹⁰
3. Putusan adalah Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang dituangkan di sebuah kertas dan tulis secara rapih maupun diucapkan dengan jelas oleh hakim didalam persidangan sebagai hasil akhir atau untuk menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang saling berkepentingan.¹¹
4. Tindak pidana menurut S.R Sianturi adalah sebagai suatu tindakan dari perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum maka akan diancam dengan pidana.¹²
5. Pembunuhan adalah suatu kejahatan penyerangan terhadap nyawa yang dilakukan oleh seseorang baik sendiri ataupun bersama yang mengakibatkan adanya seseorang yang meninggal dunia.¹³

⁹ <https://Kbbi.Web.Id/Analisis> di akses kamis 10 desember 2020 jam 23:03

¹⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang , 2011, hlm.644.

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hlm.168.

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm 18-19

¹³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24

6. Anak adalah karunia tuhan yang maha esa yang diberikan kepada tiap orang tua didalam diri anak terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah dalam rangka mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan cara mengumpulkan data serta melakukan investigasi data selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis. Sehingga metode penelitian adalah cara sistematis dan logis untuk menyusun ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengetahui kebenaran akan sebuah ilmiah, maka seorang penenliti atau penulis diharuskan menggunakan metode yang menuntunnya pada arah yang ditujunya, untuk itulah penulis menggunakan penyusunan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No.2/PID.Sus-Anak/2018/PN.Sng Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak”

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum dari kepustakaan yang berarti penelitiannya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data

¹⁴ Undang–Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, dibagian menimbang nomer 1

¹⁵ Suryl`ana, 2012, *‘Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif’*, Universitas Pendidikan Indonesia, Pp. 1–243. Doi: 10.1007/n S13398-014-0173-7.2.

sekunder belaka.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan maksud untuk memberikan dan menjabarkan argument hukum tentang dasar penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.¹⁷

Maksud dari deskriptif disini untuk memberikan penjabaran/gambaran deskripsi secara faktual, rinci, sistematis, tepat, akurat dan menyeluruh yang berkaitan dengan segala hal mengenai tindak pidana pembunuhan anak.

3. Sumber data penelitian

Data sekunder yaitu informasi/data yang diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet dan sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁸

Sehingga data sekunder dalam skripsi ini meliputi:

¹⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji , *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan*, Pt Raja Grafindo, jakarta, 2003, Hal 13

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, jakarta, 2010,.Hlm.172

¹⁸ Islam, U. And Agung, S. ,2019, 'Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Pidana Implementation Of Legal Aid Against The Poor In The Criminal Justice System', Pp. 521–530.Hlm 524

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa:

- 1) “KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana);
- 3) Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen dari bahan hukum yang memberikan penjabaran mengenai bahan hukum primer seperti, jurnal hukum, artikel, hasil penelitian, karya tulis tentang hukum, pendapat para ahli, yang berkaitan dengan penulisan hukum ini dan keputusan yang dengan tindak pidana anak.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, petunjuk terhadap bahan hukum sekunder dan primer seperti kamus hukum yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

Dari bahan bahan tersebut kemudian diolah dan di analisis secara normatif kualitatif

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menelusuri dan mengkaji serta Menganalisis dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan anak

5. Analisis data

Pada penelitian hukum normatif analisis data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan data hukum tertulis, sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, pengelompokan kedalam bagian bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi seperti sistematis, gramatikal, teleologis.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian hukum ini dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab I adalah bab yang berisikan pendahuluan dijabarkan sebagai berikut antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 85

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini berisikan teori umum yang menjadi dasar sebuah pemikiran, yang akan penulis gunakan untuk menjawab permasalahan anatar lain, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang anak, tinjauan hukum acara peradilan pidana anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, terhadap anak di Pengadilan Negeri Subang dalam putusan No.2/PID.Sus-Anak/2018/PN.Sng.

Serta mengenai akibat hukumnya terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Pengadilan Negeri Subang dalam putusan No:2/PID.Sus-Anak/2018/PN.Sng.

BAB IV PENUTUPAN

Dalam penutupan ini merupakan hasil akhir penelitian yang didalamnya terdapat kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya telah dikemukakan dalam penulisan skripsi, sedangkan saran berisan usulan anjuran ataupun solusi sebagai jalan keluar yang boleh diterima atau tidak.